



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perijinan Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 73);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pelayanan kesehatan terdiri dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang, Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa, Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang, Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten, Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata dua untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja
9. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS.

13. Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat sehari, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat darurat, tindakan medis operatif dan non operatif, rekam medis, konsultasi, farmasi, radiologi, rehabilitasi medik, laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Unit Pelaksana Teknis yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pegawai UPT adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya

BAB II JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan Pemberian Jasa Pelayanan:
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan pegawai ;
 - c. meningkatkan kinerja UPT secara keseluruhan.
- (3) Ruang Lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan di UPT.

Bagian Kedua Sumber dan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jasa pelayanan bersumber pada pendapatan UPT meliputi :
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan lainnya.

- (2) Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pasien/Pelanggan Umum;
 - b. pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran);
 - c. pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
 - d. pasien Penjamin Lainnya.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. besaran Jasa Pelayanan dari Pendapatan UPT yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan Pasien/Pelanggan Umum dan Pelayanan Kesehatan pasien jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. besaran Jasa Pelayanan dari Pendapatan UPT yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, sebesar 50 % (lima puluh persen).

Bagian Ketiga
Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di UPT yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Keperawatan;
 - c. Tenaga Kesehatan lainnya;
 - d. Struktural/manajerial;
 - e. Pendukung pelayanan yang meliputi administrasi dan tenaga lainnya.
- (2) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
 - a. kinerja individu dan tim;
 - b. beban kerja dan tanggung jawab;
 - c. kompetensi;
 - d. kepatutan;
 - e. kebersamaan.
- (3) Besaran Prosentase Pembagian Jasa Pelayanan pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelayanan untuk tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. struktural/manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (4) Besaran prosentase dan mekanisme pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap semester.
- (5) Pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

- (6) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap semester.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 5

- (1) Pimpinan UPT bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai UPT.
- (2) Akuntabilitas kinerja pegawai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kelima
Tim Jasa Pelayanan

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan/atau Kepala UPT dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2015

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 50